



## ANALISIS TRANSAKSI VALUTA ASING (AL-SHARF): TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

**A. Ika Fahrika**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone  
Email: ikafahrika05@gmail.com

**Prof. Dr. H. Muhtar Lutfi, M.Pd**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin  
Email: mukhtar.lutfi@yahoo.com

**Dr. Nasrullah Bin Sapa, Lc M.M**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin  
Email: nasrullah.sapa@uin.alauddin.ac.id

### **Abstract.**

*Analysis of Foreign Exchange Transactions (Al-Sharf): An Overview of Islamic Economic Law in Indonesia. The purpose of this research is to find out how the legal view of Indonesian Islamic Economics regarding foreign exchange (Al-Sharf), which is one of the transaction tools to meet basic human needs around the world today. The buying and selling of currencies is permitted as long as the transactions made are paid in cash and the local currency exchange rates are converted to the exchange rates of the currencies being exchanged. The study conducted by the author with an approach to norms and sources of Islamic law that specifically applies in Indonesia. In this study, the author will conduct a literature review of books and documents that discuss foreign exchange trading, as well as examine and analyze them from the perspective of Islamic economic law.*

**Keywords:** Foreign Exchange, Al-Sharf, Islamic Law

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum ekonomi Islam terhadap valuta asing (*Al-Sharf*), yang merupakan salah satu alat transaksi yang untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia di seluruh dunia saat ini. Pembelian dan penjualan mata uang diizinkan selama transaksi yang dilakukan dibayar secara tunai dan nilai tukar mata uang lokal dikonversi ke nilai tukar mata uang yang ditukarkan. Kajian yang dilakukan oleh penulis dengan pendekatan norma dan sumber hukum Islam yang khusus berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan kajian literatur terhadap buku-buku dan dokumen-dokumen yang membahas tentang

perdagangan valuta asing, serta mengkaji dan menganalisisnya dari perspektif hukum ekonomi Islam.

**Keywords:** Valuta Asing (Valas), *Al-Sharf*, Hukum Ekonomi Islam

### A. Pendahuluan

Nilai tukar rupiah melemah, bahkan menyentuh Rp. 15.261/dolar AS. Rabu 28 September, Rupiah berada di sekitaran Rp. 15.245/dollar atau melemah sebesar 0,79 persen. Tentu saja koreksi rupiah ini bisa berdampak khususnya pada pembayaran utang valuta asing. Tapi menurut keterangan Sri Mulyani Indrawati, pelemahan rupiah ini tidak akan memberikan tekanan yang terlalu besar pada pembayaran utang. Pasalnya sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah sudah menurunkan porsi penarikan utang valas. Menurut pemerintah, mereka sudah sangat mengurangi eksposur valas. Utang valas yang tadinya di atas 40 persen, sekarang di 28% dalam valas. Menurut Sri Mulyani, partisipasi investor dalam negeri saat ini cukup besar, sehingga porsi kepemilikan surat berharga negara SBN dari dalam negeri terus meningkat. Itu akan memperbaiki SBN dan suku bunganya.

Nilai tukar mata uang asing saat ini meningkat hampir setiap hari dan cenderung tidak stabil karena beberapa kondisi. Salah satunya karena perbedaan inflasi di setiap negara. Di Indonesia, tingkat inflasi tahunan sekitar 4%, sedangkan di AS sekitar 2 persen sehingga nilai tukar Rp terhadap dollar AS saat ini terus terapresiasi. Saat ini nilai tukar rupiah sudah menembus Rp. 14.600, angka ini akan terus meningkat jika tingkat inflasi mencapai 5 persen (Indonesia Investment 2015). Pemerintah harus berpartisipasi dalam menjaga harga di pasar untuk meminimalkan kenaikan nilai tukar. Jika pemerintah tidak mengontrol harga, nilai tukar dapat meningkat.

Ketidakstabilan kondisi politik dalam negeri dapat menyebabkan nilai tukar anjlok, karena banyak dana asing yang ke luar negeri dan penanam modal asing enggan menanamkan modalnya di Indonesia (Kompas.com 2015). Krisis politik, gangguan kesehatan akibat pandemi yang berlarut-larut tanpa adanya kekhususan pengawasan dari pemerintah dapat berdampak pada krisis ekonomi dimana perekonomian ini.

Krisis dapat merugikan banyak pihak, baik domestic maupun dari luar negeri. milik pemerintah kemampuan untuk mengendalikan semua masalah dalam negeri dapat berdampak baik karena dapat meyakinkan luar negeri investor untuk menanamkan modalnya kembali ke dalam negeri. Bank Indonesia diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi bank ketika hendak melakukan kegiatan pembiayaan karena selama ini eksportir dan importir mengalami kesulitan akibat dampak covid19 (Intan and Yolanda 2020).

Setia Budi Utama, Agus Fazri Zam dan Iwan Kurniwan, Jurnal Penelitian Media dan Manajemen FE Trisakti Jakarta tahun 2008, dengan judul “Analisa Kesesuaian Instrumen Lindung Nilai Konvensional Prinsip Syariah”. Dalam penelitian ini, dibahas mengenai akad mudarabah dan akad musarakah sebagai bentuk pengembangan perlindungan nilai sehingga dapat dilakukan sebagai nilai protektif terhadap nilai Islam yang diterima karena konsep hedging yaitu saat ini berkembang dan tidak mengikuti syariah.

Muhamad Sulhan, dalam jurnal yang berjudul “Transaksi Valuta Asing (*Al-Sharf*) menurut Perspektif Islam” tahun 2008. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan prinsip syariah pada norma ekonomi Islam bahwa praktik jual beli valuta asing diperbolehkan berdasarkan atas dasar akad suka rela antara kedua pihak tanpa ada unsur paksaan dan dilakukan secara *cash* dan tidak ada barang sejenis yang ditambah (*gold with gold* atau perak dengan perak). Jika ada *different variety*, contohnya emas dan silver atau dalam *currency* seperti rupiah dengan dollars atau sebaliknya, dapat ditukar berdasarkan kurs pasar (*market price*) harus dalam bentuk tunai (Sulhan 2011).

Nenek Indrawa, dalam skripsi yang berjudul “Penetapan Manajemen Resiko dalam Valuta Asing (FOREX) Investasi (Studi Di PT. Victori Internasional Future Kantor Cabang Malang)” pada tahun 2009. Penelitian ini untuk mendeskripsikan mekanisme transaksi valas dan manajemen resiko aplikasi yang diterapkan di PT. Branch offices Victori International Futures Malang di Forex transaksi. Manajemen risiko yang ada diberikan kepada penanam modal, yaitu sebelum dan selama transaksi

Rita Sahara, dalam skripsi yang berjudul “Transaksi Valuta Asing Dalam Perspective Ekonomi Islam” 2010. Tujuannya adalah untuk menganalisis basis Devisa Transaksi dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Titik Temu Perbedaan Kegiatan Transaksi Valuta Asing (Sahara 2020)

## **B. Pembahasan**

### **1. Tinjauan Valuta Asing**

Valuta asing atau valas merupakan mata uang asing yang dapat diperdagangkan secara internasional contohnya jika ingin ke luar negeri maka anda harus menukarkan uang rupiah anda terhadap mata uang yang berlaku secara internasional contohnya dollar marika serikat ataupun Euro. Valuta asing memiliki empat fungsi penting yaitu valas sebagai alt tukar internasional, kedua sebagai cadangan negara atau devisa, valas juga bisa menjadi alat pengendalii kurs, dimana *currency of a country* seringkali mengalami flktuasi sehingga membutuhkan valas atau devisa sebagai stabilitator, ketiga, valas memilki peranan yang cukup signifikan dalam *international trades as instrument payement* yang sah dan diakui kedua belah pihak maupun negara, terakhir sebagai alat yang memudahkan atau memperlacar perdagangan internasional, dimana setiap negara dapat mudah melakukan aktivitas jual beli tanpa terkendaladengan penggunaan mata uang. Selain dari 4 fungsi ini, berbagai pihak juga menggunakan valuta asing ini sebagai instrument reading dan juga investasi, transaksi ini biasa disebut trading forex atau perdagangan valutaasing, secara sederhana trading forex dapat kita artikan sebagai transaksi yang melibatkan mata uang suatu negara dan *other country* yang terdiri dari beberapa pasar-pasar besar yang ada di dunia yang bekerja selama dua puluh empat jam secara terus menerus. Dalam dunia trading forex ada asumsi, jika tidk mau rugi, maka kecil kemungkinan untuk memperoleh profit atau keuntungan atau *no pain, no gain*, hukum ini brlaku untuk semua instrument investasi, yaitu semakin besar potensi keuntungannya, semakin besar resiko kerugiannya, secara keseluruhan forex dapat diartikan tinggi resiko, maka tinggi pula hasil keuntungannya

Bentuk Transaksi Valuta Asing Berdasarkan jenis transaksinya, transaksi valuta asing dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu transaksi spot, transaksi *forward*, transaksi opsi, dan transaksi swap.

a. Transaksi Tunai atau Transaksi Spot

Transaksi tunai, jika dipahami secara leksikografis, memiliki banyak arti. Namun, dua makna terkait dalam konteks ini, yaitu uang dan segera. Jika mengacu pada makna leksikalnya, *spot transaction* dapat dipahami sebagai transaksi di mana penyerahan sesuai tanggal yang bersangkutan atau hari berikutnya. Pengertian transaksi tunai mengikuti kejadian-kejadian transaksi yang sedang terjadi saat ini. Dalam hal ini, perdagangan spot dilakukan dengan 3 cara, yaitu nilai hari ini, nilai hari esok dan nilai spot (Siamat 1999).

b. Transaksi Forward atau Rekening Koran

Transaksi forward adalah transaksi dalam nilai currency suatu negara dengan currency negara lain, yang transaksinya dilakukan di waktu yang akan datang. Arti waktu di masa depan tidak sama dengan waktu yang disebutkan dalam nilai spot dan nilai besok. Dalam transaksi selanjutnya, waktunya pun lebih lama. Biasanya, perpanjangan transaksi di masa depan adalah satu hingga enam bulan. Untuk memahaminya dengan lebih baik, kami akan menyajikan contoh sederhana di sini. Misalnya, dua pihak bertransaksi dalam berbagai currency. Keduanya menentukan *currency* kurs pada saat mendatangi perjanjian (kurs *forward* berbeda dari kur spot pada saat terjadinya perjanjian). Namun, pengiriman dilakukan dalam enam bulan ke depan tanpa memperhitungkan volatilitas mata uang yang dipertukarkan.

Dengan cara ini, risiko kerugian akibat fluktuasi mata uang dapat diminimalkan. Manfaat tersebut dirasakan oleh perusahaan yang ingin mengekspor atau mengimpor dengan pembayaran di masa depan. Namun, transaksi ini juga tidak menutup kemungkinan spekulasi besar-besaran, terutama karena pihak manapun yang terlibat dapat mempengaruhi nilai koin. Contoh transaksi rupiah ke dolar AS. Pada saat kontrak, kurs yang berlaku adalah 1 USD hingga Rp 14.000 (berbeda dengan kurs spot pada saat kontrak). Ternyata selama enam bulan ke depan, nilai tukar rupiah berfluktuasi terhadap dolar AS, mencapai 1 dolar AS

hingga 1 Rp. 14.500. Dalam situasi ini, pemegang rupee akan mendapatkan keuntungan dari selisih antara nilai tukar pada saat kontrak dan nilai tukar spot selama enam bulan ke depan (*on delivery*). Atau bisa juga dengan cara lain, yaitu apresiasi rupiah. Tentu saja, pihak mana pun yang menguasai dolar akan memperoleh keuntungan atau keuntungan dari selisih kurs yang bersangkutan.

c. Transaksi Opsi

Kontrak opsi atau perjanjian opsi adalah perjanjian untuk memperoleh hak yang tidak dapat dilaksanakan for *buying or selling* sejumlah unit mata uang asing pada harga dan periode tertentu.

d. Transaksi Swap

Transaksi Swap yaitu Option Trading Perdagangan swap yaitu *buying and selling* simultan mata uang pada saat pertukaran (pengiriman) yang berbeda. Jual beli mata uang ini dilakukan dengan bank lain yang sama. Jenis perdagangan swap yang umum adalah *spot vs forward*. Seorang pedagang membeli mata uang dalam transaksi fisik dan pada saat yang sama menjualnya kembali ke bank lain dengan jumlah yang sama dalam kontrak berjangka yang sama. Karena ini adalah transaksi tunggal dengan bank lain dari toko anggota yang sama.

## 2. Dasar Hukum Ekonomi Transaksi Valuta Asing (Al-Sharf)

Pada dasarnya akad yang digunakan dalam transaksi valuta asing adalah pembelian dan penjualan barang dalam valuta asing. mata uang. Jualbeli adalah akad yang sah sesuai Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' para "ulama". Al-Qur'an (Firman Allah SWT) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah dasar hukum abadi, menyatakan aturan dasar dan kulliyah, memiliki daya tahan dari waktu ke waktu dan dapat Berlaku di semua atmosfer dan lingkungan. Sosial. Ia bersifat umum dan sempurna sebagai sumber hukum tertinggi.

a. Al-Quran

Al-Quran telah memberikan standar dasar mengenai masalah jual beli atau jual beli, sedangkan rinciannya tertulis dalam hadits. Dasar hukum jual beli diatur dalam Al-Qur'an antara lain dalam Surah Al-Baqarah ayat (275):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ayat ini menyanggah pendirian musyrik terhadap larangan jual beli di Alquran. Kaum musyrik tidak mengenal konsep jual beli seperti yang didefinisikan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Mereka menganggapnya identik dan identik dengan sistem riba (Djuwaini 2008).

#### b. Al-Hadits

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Diantaranya ada hadits dari Ria'ah ibn Rafi.

Dari Rifa'ah ibn Rafi'ra. dibanding Rasulullah. Ketika bertanya kepada teman apa pekerjaan terbaik? Nabi kemudian menjawab: “hanya pekerjaan tangan manusia dan setiap transaksi dirahmati. (Riwayat Al-Bazzar dan al-Hakim) (Al-Hafiz

Hal ini mendorong kami untuk mencari pekerjaan yang halal karena para sahabat tidak menanyakan pekerjaan mana yang paling menguntungkan. Tapi mereka bertanya pekerjaan mana yang paling beruntung. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa tujuan mencari makan adalah untuk mencari berkah yang paling banyak, bukan hanya karena mendatangkan banyak uang.

### **3. Pembatasan Syariah Harus Diperhatikan Dalam Transaksi Moneter**

Dalam dokumen fiqh muamalah, banyak larangan yang harus dihindari dalam transaksi, antara lain: Riba, Maysir, Gharar, Tadlis, Ba' i Najasy, Ihtikar, Iktinaz, Talaqqi Rukban dan lain-lain. Di antara larangan tersebut, ada 3 (tiga) larangan yang paling sering terjadi di perbankan, yaitu Riba, Maysir dan Gharar. Berikut uraian singkat ketiga larangan tersebut:

#### **a. Riba**

Secara etimologis, riba atau riba berarti ziyadah (penambahan), pertumbuhan, perkembangan. Secara terminologi, riba adalah mengambil kelebihan pokok yang tidak baik yang bertentangan dengan agama. Riba yang dilakukan pada masa jahiliah dapat dibedakan menjadi 2; riba untuk piutang dan pinjaman untuk penjualan. Kelompok pertama dibagi menjadi memakai qardh dan memakai jahiliah. Jualbeli riba terbagi atas 2 yaitu riba fadhil dan riba nasi'ah.

#### **b. Maysir**

Maysir dapat dipahami sebagai sesuatu yang mengandung unsur permainan yang menempatkan satu bagian di atas bagian lainnya. Maysir adalah setiap akad yang mengandung taruhan, seperti judi, dimana di sini ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan.

#### **c. Gharar**

Gharar artinya sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang tidak diketahui. Secara istilah adalah sesuatu yang mengandung ketidakjelasan atau penipuan. Seperti ketidakjelasan dari sisi kualitas. Kadang kita membeli sesuatu yang tidak jelas kualitasnya, itu tidak boleh. Juga dari sisi kuantitas, jumlahnya dan juga dari sisi waktu penyerahannya. Dalam berbisnis itu Islam menganjurkan kejelasan, keterbukaan dan kejujuran. Sesuatu yang tidak jelas, tidak terbuka dan tidak jujur, itulah Gharar

### **4. Fatwa DSN-MUI .28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2002)**

Fatwa tersebut dilatarbelakangi oleh permintaan BNI Syariah melalui Surat No:UUS/2/878 untuk meminta saran dari MUI tentang perdagangan valas dan meninjau sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang biasanya

memerlukan perdagangan mata uang (al-sharf), baik antara mata uang yang sama atau antara mata uang yang berbeda, sebagai Begitu pula dalam tradisi transaksi mata uang komersial, terdapat beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dari perspektif ajaran Islam berbeda. dari satu bentuk ke bentuk lainnya, sampai diputuskan dalam Sidang Paripurna DSN MUI tanggal 28 Maret 2002.

Dalil-dalil yang menjadi acuan dan dasar DSN MUI mengeluarkan Fatwa DSN/III/2002, yaitu:

- a. QS. Al-Baqarah ayat (275), Allah berfirman:  
*"...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*
- b. Hadits diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri. Nabi SAW bersabda:  
*"Sesungguhnya jual beli hanya dapat dilakukan dengan ijab kabul (antara dua pihak)."*
- c. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibn Majah, dengan teks Islam dari 'Ubadah bin Syamit. Nabi s.a.w. dikatakan:  
*"(Jual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, puisi dengan puisi, hari-hari dengan kurma dan garam dengan garam (asalkan) sama dan sederajat dan sifatnya . Jika jenis lain, jual sebaiknya jika dilakukan dengan uang tunai"*.
- d. Ijma' yang menerima bahwa akad al-sharf ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.

Teks Fatwa DSN 28/DSN-MUI/III/2002 yang pertama menegaskan bahwa pada prinsipnya jual beli mata uang diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pertama, bukan untuk spekulasi (kebetulan)..
2. Kedua, adanya kebutuhan untuk bertransaksi atau melakukan tindakan pencegahan (tabungan)..
3. Ketiga, jika berhadapan dengan mata uang yang sejenis, nilainya harus sama dan dalam bentuk tunai (attaqabudh).
4. Dan terakhir, jika berbeda harus dilakukan pada nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Ketika Forex (*Foreign Exchange*) adalah money changer dimana ketika kita butuh dollar, membutuhkan secara real mata uang asing karena sesuatu hal, misalnya karena kita ingin berangkat ke luar negeri ataupun kita menabung dengan menggunakan mata uang yang menurut kita aman dari segala risikonya seperti sisiko inflasi maka hal tersebut dibolehkan tapi dengan syarat pertama uang yang diserahkan adalah Rupiah dan tidak boleh beranjak dari tempat transaksi tersebut melainkan uang yang kita terima yang kita beli tadi baik dolar, euro atau apapun juga dan kursnya sesuai dengan kesepakatan atau nilai pasar di waktu terjadi transaksi. Ketika seorang investor besar ingin membeli seumpunya banyaknya US \$ 100 miliar dollar hal ini tidak boleh karena anda akan menyimpan atau mengendapkan dana atau menghambat terjadinya perputaran uang dan ini tidak boleh karena ini akan memundurkan ekonomi negara Indonesia dan negara mata pemilik mata uang itu sendiri, tetapi kalau hanya menyimpan sekitar seribu dollar yang kemudian uang yang kita simpan nanti menjadi 3 dolar dan kemudian uang yang kita simpan itu nilainya naik dan kemudian kita jual lagi ini tidak ada masalah kalau seperti itu tapi kalau forex yang dimasukkan adalah platform digital exchange jelas ini adalah perjudian dimana diminta menyetorkan sejumlah uang Rupiah yang senilai 1.000 dolar US atau 10.000 dolar US seumpunya atau 100.000.000 dan itu disetor dan dimasukkan ke dalam rekening dollar. Kemudian dilihat dimana harga mata uang yang diperkirakan akan tinggi harganya.

Ketika dollar sedang turun kemudian dollar yang turun dibeli dan nanti kemudian ketika harga dollar naik maka dollar yang dimiliki dijual dan yang terjadi transaksinya tidak ada serah terima berbeda tadi dengan transaksi *money changer*, diserahkan secara langsung rupiah dan menerima dollar juga secara langsung tanpa meninggalkan tempat, beda dengan trading forex melalui digital hanya tulisan saja bahwa dollar anda naik kemudian ketika naik lalu anda jual sehingga rekening anda bertambah tapi tidak ada serah terima uang fisik ataupun waktu itu yang tercatat di catatan yang rapi nanti ketika anda keluar kan saya mau tarik uang saya uang anda pada saat itu berbentuk dolar, euro bentuk-bentuk segala macam itu tidak bisa anda tarik Tarik, namun yang anda bisa tarik adalah rupiah lagi jumlahnya sudah bertambah dan bertambah yang awalnya ada masukkan sebanyak 150 juta sekarang

mungkin sudah menjadi 300 juta atau sebaliknya anda mungkin akan merugi dan ada tarik sisa 50 juta karena takut akan merugi terus, jadi ini dikatakan judi karena tidak ada serah terima.

### **5. Analisis Ragam Transaksi Valuta Asing (Al-Sharf) Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia**

Jual beli valuta asing diperbolehkan, kalau transaksi tersebut ditujukan untuk kebutuhan transaksi sektor riil, misalnya untuk membayar barang impor kepada eksportir luar negeri. atau untuk berwisata dan berbelanja di Indonesia. Luar Negeri (Muslich 2017).

Berdasarkan Fatwa DSN -28-/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Valuta Asing (Al-Sharf), dari 4 (empat) jenis transaksi valuta asing yang ada, 3 (tiga) diantaranya termasuk dalam haram. kategori, yaitu transaksi *forward*, *swap*, dan transaksi. *option*, sedangkan yang lainnya masih diperbolehkan yaitu transaksi *spot*. Hal ini dikarenakan model transaksi tunai dan dua hari adalah proses penyelesaian yang tidak boleh dihindari. Berbeda dengan jenis jual beli valuta asing lainnya yang dianggap haram. Pertimbangan untuk transaksi tersebut dilarang, dengan pertimbangan sebagai berikut: pertama karena dalam transaksi *forward* harga yang digunakan adalah harga yang disepakati (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, meskipun harga pada saat terjadinya transaksi tersebut. penyerahan belum tentu sama dengan nilai yang diperjanjikan kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement*. untuk tujuan yang tidak banyak dihindari (*lil hajah*). Kedua, transaksi *swap* dan opsi lebih banyak mengandung unsur maisir (spekulasi) yang dilarang dalam Islam.

#### **a. Transaksi Forward Mengandung Elemen Riba**

*Forward contract* (kontrak *forward*) umumnya dilakukan antara lain untuk memproteksi value terhadap risiko berubahnya nilai tukar di masa depan. Misalnya, pengusaha Indonesia tidak dapat memprediksi kurs spot berikutnya, tetapi harus membayar sejumlah tertentu untuk barang-barang yang dibeli dari luar negeri selama tiga bulan ke depan (tergantung waktu kontrak dengan importir). Tiga bulan. Untuk menghindari fluktuasi nilai tukar, ia membuka kontrak berjangka untuk tiga bulan ke depan. Triknya transaksi hari ini, tapi tanggal pengirimannya 3 bulan

kemudian. Kurs untuk transaksi ini akan berbeda dari kurs spot saat ini, tetapi lebih tinggi.

b. Transaksi Swap Mengandung Unsur Spekulasi

Transaksi barter mengandung unsur spekulasi. Transaksi sederhana (transaksi pertukaran) digambarkan sebagai berikut. Oleh karena itu, ia menukar dolar dengan Rupiah ke bank pada kurs spot saat itu. Setahun yang lalu ada ketentuan bahwa dolar harus dikembalikan dari bank (pada hari tertentu) dengan kurs yang sama dengan kurs spot. Pada waktu terjadinya perdagangan. Atau Swap itu adalah biaya inap yang dikenakan pada saat kita trading melewati jam 12 malam,

c. Transaksi Opsi Mengandung Unsur Spekulasi

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perdagangan opsi adalah bentuk perdagangan yang melibatkan perolehan hak untuk membeli atau menjual dalam mata uang asing pada harga dan waktu tertentu pada tanggal akhir tertentu tanpa harus mengeksekusinya. adalah kontrak, dan seperti perdagangan swap, perdagangan opsi mengandung unsur mezir (spekulasi) dan oleh karena itu ilegal menurut hukum.

d. Perdagangan spot diperbolehkan dalam Islam

Dalam prakteknya, perdagangan spot dapat dijelaskan, misalnya seseorang butuh uang untuk membayar barang yang diimpor dari Amerika Serikat. Untuk memenuhi kebutuhan ini, jumlah dolar yang diperlukan pada kurs spot saat ini harus dibeli di pasar valuta asing (pembeli di satu sisi, pasar valuta asing di sisi lain). Di tempat perdagangan ini, mata uang yang diperdagangkan dikirimkan pada saat transaksi atau paling lambat 1-2 hari kemudian (Muslich 2017).

#### **D. Penutup**

Fatwa DSN 28/DSN-MUI/III/2002 menyatakan bahwa transaksi valuta asing menurut hukum Islam (*al-Sharf*) pada dasarnya adalah transaksi valas yang terjadi secara tunai dan nilainya sama, saya klaim ada. Ini berarti bahwa pihak-pihak yang bertransaksi harus *accept currency* mata uang pada saat yang sama. Jika terjadi *different currency*, transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar yang sama pada saat transaksi. Jika transaksi valuta asing dengan nilai sekarang

tetap dibeli atau dijual di masa depan, transaksi tersebut akan batal. Kesepakatan itu harus dipandu oleh studi Fiqh Muamalah untuk menghindari unsur-unsur yang dilarang oleh Syariah: spekulasi, pembayaran mikro dan riba.

Fatwa DSN 28/DSN-MUI/III/2002 menegaskan bahwa tidak semua jenis transaksi valuta asing dibenarkan menurut hukum Islam. Satu-satunya praktik Muammara Islam yang dapat diterima adalah jenis perdagangan forex spot. Model perdagangan masih dianggap tunai, tetapi dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tak terhindarkan.

Di sisi lain, *forward*, *swap*, dan tiga jenis opsi lainnya mengandung elemen terlarang dan tidak diperbolehkan dengan pertimbangan berikut. membuat. Kecuali jika itu adalah transaksi berjangka lakukanlah di kemudian hari. Untuk tujuan yang kurang dapat dihindari (*lil hajah*). Kedua, perdagangan swap dan opsi mengandung banyak unsur masir (spekulasi), yang dilarang dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia-Investment Writer Team: Ekonomi Indonesia: Inflasi, Suku Bunga, Perdagangan & Update Rupiah, <https://www.indonesia-investment.com/id/berita/kolom-berita-/ekonomi-indonesia-inflasi-perdagangan-suku-bunga-update-rupiah/item5258>.Indonesia investments.com, Jakarta (2015)
- Kompas.com Write: Kenapa Nilai Kur Valuta Asing Naik?, <http://money.kompas.com/-read/2016/07/12/224605076/Kenapa-Nilai-Kurs-Valuta-Asing-Naik?pag=all>. Kompas.com, Jakarta (2016)
- Novita Intan & Frika Yoland: Dampak Corona, BI Turunkan GMW Valutah Asing dan Rupiah, (Jakarta: Republika-co.id, 2020) <https://republika-co.id/berita/q675ib370/dampak-corona-bi-turunkan-GMW-valutas-asing-dan-rupiah>, Republika.co.id, Jakarta (2020)
- Setiawan Bud Utamo, et al.: Analisis Ksesuaian Instrumen Hedge Konvensional Terhadap Prinsip Syariah. Jurnal Media Riset dan Manajemen FE Trisakti, Jakarta (2008)
- Muhamad Sulham: Transaksi Valuta Asing (Al-Sharf) Dalam Prespektip Islam. Jurnal Iqtishduna Volume.4 No. 2, Malang (2008)
- Nenik Indrawa: Aplikasi Manajmen Resiko pada Investasi Foreign Exchange (FOREX) (Studi Pada PT. Victori Internasional Future Kantor Cabang Malang). Tesis Publish. UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang (2009).
- Rita Sahara: Transaksi Valuta Asing dalam Prospektif Ekonomi Islam. Tesis Published. UIN Raden Fatah, Palembang (2011)
- Serjono Sukanto: Pengantar Pnelitian Hukum. pp. 43, UI Press, Jakarta (2010)
- Hadi Hamdi: Ekonomi International Teori dan Kbijakan Keuangan International. Galia Indonesia, Jakarta (2001)
- Dahlian Siama: Mnajemen Lembaga Keuangan. Pp.182-184. FE-Universitas Indonesia, Jakata (2007)
- Akhmad Djamali: Dasar-Dasar Keuangan International, Pp. 46, BPFE, Yogyakarta (1998)
- Departemen Agama RI Writer Team: Al-Qur'an and Translasion, Pp.46. PT. Sigma Examedia Akalem, Bandung (2007)
- Dimyauddin Djuwain:.. Pengantar Fiqh Muamalah, Pl.71 Pustaka Belajar, Jogyakarta (2008)

Sayyik Sabik: *Fiqh Sunnah* (Translate by H. Kamaludin A) Pp.22. Pena Pundi Aksara, Jakarta (2007)

Dewan Sariah Nasional-Majelis-Ulama-Indonesia: Fatwa DSN-MUI Number 29/DSN-MUI/IV/2002 about Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)

Mukhlia Ahmad Wardin: *Fiqh Muamalat*. Amsar, Jakarta (2013)